

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi Notaris di negara Indonesia sudah ada sejak abad ke- 17 tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior Kerchem yang merupakan sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*¹. Keberadaan notaris memudahkan warga Hindia Belanda terutama warga Eropa dan Hindia Belanda dalam membuat legal dokumen di Jakarta. Setelah notaris Melchior Kerchem lalu disusul pengangkatan notaris-notaris lainnya karena kebutuhan dokumen legal menjadi semakin penting di Jakarta. Pada saat itu, pekerjaan notaris untuk membuat akta autentik pada bidang perdagangan. Pada masa kolonial kewenangan notaris antara lain: 1) akta jual beli; 2) akta-akta wasiat; 3) perjanjian perkawinan².

Akta-akta yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik, yang mana akta otentik berkaitan dalam hal pembuktian yang kuat serta sebagai alat bukti yang sempurna oleh hukum. Dalam peraturan perundang-undangan akta otentik diwajibkan terutama dalam pendirian perseroan (untuk selanjutnya disebut "**PT**"). Dalam dunia bisnis semakin meningkat kebutuhan tertulis seperti akta otentik mengingat masyarakat dewasa ini semakin meningkatnya mengenai tuntutan kepastian hukum

¹ Unissula, "Dampak Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tempat Kedudukannya Berbeda Dengan Tempat Kedudukan Sebagai Notaris (Studi di Kota Semarang)", [https://repository.Unissula.ac.id/Dampak_Hukum_Terhadap_Pejabat_Pembuat_Akta_Tanah_Yang_Tempat_Kedudukannya_Berbeda_Dengan_Tempat_Kedudukan_Sebagai_Notaris_\(Studi_di_Kota_Semarang\)-html](https://repository.Unissula.ac.id/Dampak_Hukum_Terhadap_Pejabat_Pembuat_Akta_Tanah_Yang_Tempat_Kedudukannya_Berbeda_Dengan_Tempat_Kedudukan_Sebagai_Notaris_(Studi_di_Kota_Semarang)-html), diakses pada 24 September 2024

² M.Afrizal Zulfar, "Tanggung Jawab Notaris Terkait Penggunaan Identitas Palsu Penghadap Dalam Pembuatan Akta", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.2, No.1 Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.943>.

baik secara nasional maupun internasional. Akta otentik pada pendirian perseroan di Indonesia merupakan persyaratan yang sangat umum dalam pendirian perseroan.

Dalam peningkatan kegiatan nasional selain bisnis yaitu upaya dengan penanaman modal khususnya penanaman modal pada perseroan. Pemerintah mengatur terkait penanaman modal yang tertuang pada peraturan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian dicabut dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut "**UU Penanaman Modal**"). Penanaman modal tidak hanya dilakukan oleh investor dalam negeri, melainkan investor asing juga. Perbedaan penanam modal lokal dan asing yaitu dilihat dari bentuk usahanya.

Perseroan atau PT di Indonesia sangat populer karena sebagian besar pelaku usaha mendirikan perusahaan sebagai bentuk badan usaha. Sejarah hukum Undang - Undang Perseroan pertama kali diatur di *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indie* (WvK) Staatsblad 1847 Nomor 23, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan merupakan sarana penunjang serta langkah yang besar dampaknya dalam pembangunan ekonomi karena Perseroan ialah badan usaha yang sahamnya dijadikan modal usaha. Undang - Undang Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**").

Lebih lanjut, dalam hal pendirian perusahaan *stakeholders* bersepakat untuk mengikat diri di dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terikat dari satu pendiri dengan pendiri yang lain sehingga dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban antara *stakeholders*, misalnya Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan RUPS lalu dituangkan di dalam anggaran dasar perseroan. Terkait pemegang saham, modal, maksud dan tujuan dari perseroan tersebut ada di dalam anggaran dasar. Kemudian Anggaran Dasar tersebut di notarkan di notaris setelah itu perusahaan akan mendapatkan status badan hukum setelah diterbitkannya Keputusan Menteri, lalu Anggaran Dasar tadi berbentuk Akta Pendirian. Sehingga perusahaan resmi beroperasi dan memiliki legalitas.

Untuk mengetahui bentuk usaha pada PT bisa dilihat pada akta pendirian setiap perusahaan yang memuat di dalam anggaran dasar. Bentuk usaha dapat berupa:³

1. "Kerjasama antara para pihak yang mendirikan suatu perseroan dengan memiliki tujuan yang sama dan terikat oleh perjanjian, seperti perseroan terbatas dan koperasi";
2. "Kerjasama antara para pihak yang terikat dengan perjanjian atau persekutuan bukan badan hukum seperti firma";
3. "Seseorang yang mendirikan usaha secara *independen*, seperti bisnis perdagangan dan usaha pelayanan".

Selain itu, notaris juga dapat mengarahkan kehendak para pihak yang membuat akta pendirian, sehingga akta pendirian dibuat di muka notaris itu diakui oleh Undang - Undang sebagai akta yang sah, resmi dan benar. Oleh karena itu akibat nya akta yang dibuat di muka notaris ini adalah akta otentik dan mengikat

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 329

para pihak yang mengakuinya. Sehingga legalitas perseroan tersebut dapat diakui dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pembeneran itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris selaku pejabat umum membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir akta yang dibuat dengan perantaraannya itu.⁴ Secara garis besar akta pendirian dapat dilihat dari anggaran dasar secara formal dan materiil.

Secara formal yang terdiri dari judul, nomor, tempat, hari dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Sedangkan secara materiil yaitu identitas pendiri, identitas perseroan, struktur organisasi perseroan, tujuan perseroan, usaha perseroan, jangka waktu berdiri perseroan, kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, hubungan hukum perseroan, cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Jadi akta pendirian harus memenuhi syarat formil dan materiil. Lebih lanjut akta pendirian yang tidak memenuhi syarat materiil seperti tidak dibuat anggaran dasar perusahaan maka akta tersebut tidak sah meskipun sudah dibuat dengan akta notaris.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik menguraikan setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris seperti mendengar, melihat serta menyaksikan serta mengenai tindakannya itu dimasukkan kedalam suatu akta otentik atau disebut dengan "*relaas*". Adapun pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara yaitu "suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat." Akta otentik merupakan akta

⁴ Ibid, hal. 331

yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdota.⁵

Dari uraian diatas diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yakni:⁶

1. "Notaris yang membuat akta "*relaas*" (*ambtelijke akten*)";
2. "Notaris membuat akta berdasarkan apa yang disaksikan dihadapannya kemudian dituangkan ke dalam akta otentik (*ten overstaan*) (*partij-akten*)".

Penting untuk kita mengetahui terkait dari kedua perbedaan dari kedua golongan akta notaris tersebut yang mana untuk hal pembuktian kelak apabila terjadi sengketa bahwa akta notaris tidak dapat digugat melainkan pihak yang menuduh akta itu palsu harus membuktikannya. Sedangkan pada akta *partij*, bisa saja akta notaris digugat tanpa dibuktikan dari keasliannya, hanya dengan memberikan suatu bukti bahwa pihak-pihak yang membuat keterangan itu tidak benar.⁷ Sehingga keterangan yang diberikan itu harus dibuktikan dengan pembuktian sebaliknya.

Lebih lanjut perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah⁸:

- a. "Suatu akta otentik memiliki tanggal yang pasti sedangkan akta dibawah tangan tidak";
- b. "*grosse* dari akta otentik memiliki kekuatan eksekutorial sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial";
- c. "akta dibawah tangan lebih mudah hilang daripada suatu akta otentik karena akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial".

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol. 41, (Jakarta: Balaipustaka, 2014)

⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 52

⁷ Ibid, hal. 53

⁸ Ibid, hal. 54

Akta dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik diartikan secara teoritis adalah suatu surat yang sengaja dibuat secara resmi untuk pembuktian apabila suatu saat terjadi sengketa. Pengertian tentang akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPer, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang ditetapkan oleh Undang - Undang dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Akta Pendirian dikategorikan dalam suatu akta otentik. Maka dari itu, ada aturan mengenai akta otentik yang mana di dalam peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan adanya akta otentik sebagai syarat suatu perbuatan hukum tertentu. Berikut tugas notaris dalam menyusun akta otentik yang berkaitan dengan akta pendirian perusahaan, akta jaminan fiducia, waris, perjanjian, serta transaksi jual beli.

Akta pendirian berdasarkan Pasal 7 angka (1) UUPT 2007 adalah cara mendirikan perseroan yang dibuat "secara tertulis" dalam bentuk akta yakni:⁹

1. "berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan";
2. "keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai "*probationis causa*".

Maksudnya adalah akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perusahaan, sekaligus bersifat sebagai *solemnitatis causa*, yang mana apabila tidak dibuat dalam bentuk akta maka akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat berdirinya perusahaan. Dalam mendirikan kegiatan usaha dalam bentuk PT diperlukannya legalitas suatu pendirian dalam bentuk

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 168-169

usaha. Bentuk usaha tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang - Undang, baik itu isi nya maupun para nama pemegang saham. Terkait hal tersebut para pemegang saham yang akan mendirikan perseroan mengikatkan dirinya dengan timbulnya suatu perjanjian terhadap pembuatan suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan dasar terbentuknya suatu perjanjian yang artinya "setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan pedoman bagi mereka yang membuatnya yaitu sebagai undang - undang bagi mereka." Bahwa asas inilah yang menjadi dasar (*ratio legis*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”.

Oleh sebab itu, asas *pacta sunt servanda* ini merupakan hal dasar untuk timbulnya perjanjian dan asas tersebut juga sebagai dasar dari Pasal 1320 KUHPer tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, karena pada Pasal 1320 KUHPer adalah syarat-syarat perjanjian yang menyatakan:

1. "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya";
2. "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan";
3. "Suatu pokok persoalan tertentu";
4. "Suatu sebab yang tidak terlarang".

Dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat tadi. Apabila salah satu tidak memenuhi dari syarat sahnya perjanjian dalam 1320 KUHPerdata maka syarat perjanjian tersebut batal.¹⁰ Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan dengan sistem kontrak(*contractual, by contract*), artinya saat

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 35

perseroan tersebut didirikan lahirnya suatu perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.¹¹ Selain itu, Pasal 1313 KUHPer juga sama yang mengartikan bahwa suatu perjanjian yaitu perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Oleh karena itu, pengusaha baik WNI maupun WNA yang akan mendirikan usaha harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang - undangan agar bisa membentuk suatu perseroan yang berbentuk badan hukum.

Lebih lanjut, "Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya baik mengenai semua perbuatan dan perjanjian serta menjamin dari kepastian tanggal, isi akta dan menyimpan aktanya, semua tindakan dari notaris jelas berdasarkan peraturan undang - undang dari jabatan notaris."¹² Oleh demikian, menurut Mudofir Hadi, dalam praktiknya notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya, berikut kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh notaris, yaitu:¹³

- a. "ketika kesalahan dalam pengetikan";
- b. "kesalahan dalam bentuk akta notaris";
- c. "notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian".

Oleh sebab itu, notaris dalam hal pembuktian akta otentik pada akta, dibedakan dalam 3 kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian material. Terkait hal tersebut bahwa seorang notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuat terutama

¹¹ Ibid

¹² Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 2

¹³ Mudofir Hadi, *Pembatalan isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hal. 142-143

pada saat pendirian suatu perseroan. Setiap orang yang terikat harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁴Notaris dapat dituntut oleh perbuatannya apabila terbukti bersalah sedangkan apabila bukan karena kesalahan dari notaris maka pihak-pihak yang membuat keterangan itu dapat digugat karena memberikan suatu keterangan yang tidak benar.¹⁵

Selanjutnya, sejauh ini notaris belum ada aturan yang jelas mengenai persyaratan untuk klien yang hendak membuat akta pendirian perseroan karena di setiap kantor notaris persyaratannya kurang lebih tidak sama. Jadi lebih bagaimana inisiatif dari notaris tersebut dalam membantu klien seperti apa. Sehingga, notaris memiliki aturan tersendiri di setiap kantornya. Adapun peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain dengan topik yang relatif mirip dengan judul yang Penulis teliti dilakukan oleh:

1. Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda
 - a. Tesis Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia tahun 2024, dengan judul 'Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama'.
 - b. Bahwa notaris berperan dalam pembuatan akta pendirian PT sebagaimana ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian PT para pendiri tersebut membawa bukti ke notaris sebagai mereka yang berwenang dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta.

¹⁴ I Putu Eka Damara, *et al*, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum*, Tesis, Bali: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hal. 4

¹⁵ Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009, hal. 53

Namun terdapat hal-hal yang tidak diterangkan bahwa adanya peminjaman nama orang lain dibalik pendirian PT tersebut. Hal ini diluar tanggung jawab notaris, karena Akta Pendirian PT merupakan *akta partij* yaitu keterangan dari para penghadap, sehingga keterangan yang tidak dinyatakan oleh penghadap bukan tanggung jawab notaris.

2. M.Afrizal Zulfar

a. Jurnal di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia tahun 2024, dengan judul 'Tanggung Jawab Notaris Terkait Penggunaan Identitas Palsu Penghadap Dalam Pembuatan Akta'.

b. Bahwa notaris merupakan pejabat umum yang bertugas melakukan pendaftaran, pembuatan, penyelesaian dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum. Permasalahan tanggung jawab notaris terkait penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tentang pemahaman hukum yang berlaku, serta kurangnya sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua notaris memahami betul tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh notaris jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta. Dengan adanya kekeliruan tersebut notaris dapat diberi sanksi teguran dan apabila pelanggaran hukum yang sangat serius notaris dapat diberi sanksi pidana, seperti penjara atau denda. Dengan adanya sanksi tersebut dapat memotivasi notaris untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi notaris.

3. Vanya Putri Ratna Zackia

- a. Tesis Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia tahun 2021, dengan judul 'Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 09/PDT.G/2016/PN.MAM jo. Putusan Nomor 1544/PID.B/2019/PN.MKS)'
- b. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa notaris dengan memasukkan data palsu dalam suatu akta otentik. Selain itu di penelitian ini terdapat pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Kuasa Jual yang dicabut secara sepihak. Akibat dari notaris yang tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya maka akibatnya akta tersebut batal demi hukum. Sehingga perjanjian yang termuat didalamnya dianggap tidak pernah ada. Penelitian ini berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis lain, Penulis menemukan aspek yang berbeda, antara lain poin-poin sebagai berikut:

- a. Bahwa notaris dalam proses pengerjaan akta untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari sebaiknya lebih mengecek lagi dokumen-dokumen;
- b. Bahwa tidak semua notaris memahami betul tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh notaris jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta;
- c. Akta Pendirian PT merupakan *akta partij* yaitu keterangan dari para penghadap, sehingga keterangan yang tidak dinyatakan oleh penghadap bukan tanggung jawab notaris.

Dalam berbagai macam kasus tersebut ada perbedaannya dengan yang Penulis teliti, berdasarkan Tesis yang Penulis tulis yaitu terkait salah satu pendiri perseroan tidak mengetahui bahwa tandatangannya di palsukan oleh *stakeholder* lain di dalam surat kuasa. Oleh karena itu terkait surat kuasa yang tidak sah tersebut dan hubungan dengan legalitas suatu akta pendirian perseroan yang dibuat oleh notaris, namun diketahui surat kuasanya tidak sah sehingga notaris sebagai pembuat akta otentik bertanggungjawab penuh atas akta pendirian perseroan yang dibuatnya.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT BERDASARKAN DOKUMEN PALSU"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris apabila akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi prinsip kehati-hatian notaris di dalam pembuatan suatu akta pendirian PT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris tentang kebenaran suatu dokumen khususnya akta notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat untuk menambah sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pembuatan suatu akta notaris di dalam pendirian perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah literatur bagi praktisi yang pekerjaannya bersinggungan dengan pembuatan akta notaris terhadap pendirian suatu perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi dalam penelitian yang akan ditulis dalam penelitian dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Penutup).

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan secara menyeluruh yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan teori dan Tinjauan konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan Analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan dilakukan analisis secara mendalam serta uraiannya juga secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan Penulis menggunakan data dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta wawancara dari penulis guna menambah hasil informasi dari ahli hukum terkait.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil analisis) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan Penulis atau kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.